

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien Umum (tanpa jaminan pembiayaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas Pasien dan Penanggung Jawab (KTP, SIM) - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol) <p>b. Pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan 1 (satu) lembar dan memperlihatkan kartu BPJS asli; - Surat rujukan asli dari PPK I (Pemberi Pelayanan Kesehatan Tk. I) dan fotocopy disimpan oleh peserta; - Fotocopy Kartu Identitas pasien atau Penanggung Jawab 1 (satu) lembar dan memperlihatkan aslinya; - Kartu Keluarga dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol) <p>c. Pasien dengan Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Jamkesda/Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau RS setempat dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Surat rujukan dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Kartu identitas pasien & Penanggung Jawab, dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Kartu Keluarga dan fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar; - Kartu Berobat (untuk pasien ulangan/kontrol)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>a. Pasien/Penanggung jawab pasien mendaftar di loket pendaftaran dan dibuatkan berkas Rekam Mediknya.</p> <p>b. - Pasien Umum : Pasien/penanggung jawab pasien membayar biaya pemeriksaan medik di bagian kasir</p> <p>- Pasien BPJS : Tim Pengelola Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit membuat dan mencetak Surat Elegibilitas Peserta (SEP), yang dilegalisasi oleh petugas BPJS Kesehatan.</p> <p>- Pasien Jamkesda : Tim Pengelola Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit membuat dan mencetak Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Jalan.</p> <p>c. Pasien mendapatkan pemeriksaan dan tindakan medik di poliklinik, serta pemeriksaan penunjang apabila diperlukan;</p> <p>d. Pasien membawa resep obat ke apotik;</p> <p>e. Bagi pasien umum (non jaminan), petugas apotik akan membuatkan kwitansi biaya obat dan penanggung jawab pasien membayar biaya obat di kasir;</p> <p>f. Pasien mendapatkan obat di bagian Apotik</p> <p>g. Pasien pulang dan kontrol ulang</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Jam buka loket pendaftaran pelayanan rawat jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d. Kamis : 08.00 – 13.00 Wita - Jum'at : 08.00 – 10.00 Wita - Sabtu : 08.00 – 12.00 Wita <p>b. Waktu tunggu sejak pasien mulai mendaftar sampai dilayani dokter spesialis : maksimal 60 menit</p> <p>c. Pelayanan medik : 20 – 40 menit</p> <p>d. Pemeriksaan penunjang (jika ada) : 15 menit sd. 3 jam</p> <p>a. Waktu tunggu pelayanan obat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat non racikan : maks. 20 menit - Obat racikan : maks. 40 menit
4.	Biaya/tarif	<p>a. Pasien umum (tanpa jaminan pembiayaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dokter spesialis : Rp. 60.000,- - Pemeriksaan dokter umum : Rp. 35.000,- - Obat : variatif (tergantung jenis dan jumlah) - Pemeriksaan penunjang : variatif (tergantung jenis pelayanan) <p>b. Pasien BPJS Kesehatan : biaya ditanggung Negara</p> <p>c. Pasien Jamkesprov/Jamkesda : biaya ditanggung pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan rawat jalan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Melalui kotak saran/pengaduan</p> <p>b. Melalui website: www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id, atau email: rsjsambanglihum@yahoo.com</p> <p>c. Secara langsung datang ke bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana</p> <p>d. Melalui layanan telepon di nomor (0511) 6730000</p>